

**ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

HAQIQI NABILA

NIM : 51143077



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

**ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Ekonomi IslamFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

OLEH:

HAQIOI NABILA

NIM : 51143077

Program Studi: Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haqiqi Nabila
NIM : 51143077
Tekmpat/tgl. Lahir : Medan, 16 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. BILAL GG WIRYO NO.5H MEDAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. **ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 11 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



HAQIQI NABILA

NIM. 51143077

**ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Haqiqi Nabila
Nim: 51143077

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 11 Desember 2020

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Yafiz, MA
NIDN.2023047602

Pembimbing II

Annio Indah Lestari Nasution, SE, M.Si
NIDN.2009037401

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Imsar, M.Si
NIDN.2003038701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN” an. Haqiqi Nabila, NIM. 51143077 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 02 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701


Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN.0126099001



Anggota:

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN.2023047602

Annio Indah Lestari Nasution, SE, M.Si
NIDN.2009037401



Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIDN. 2010057302

Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN.2014048601

Mengetahui,
Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN SU

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN.2023047602

ABSTRAK

Haqiqi Nabila, NIM 51143071. Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Medan Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr.Muhammad Yafiz,M.Ag dan Pembimbing II Anio Indah Lestari, SE,MSi.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimanana implementasi pemberdayaan dana zakat produktif melalui Program *Social Micro Finance* yang dilakukan oleh LAZISMU, kemudian bagaimana dampak dari pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU dikota Medan serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU .Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penulisan analisis deskriptif. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan fenomena dan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan selama melaksanakan penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah Lembaga LAZISMU beserta jaringan kerjanya. Kemudian para penerima modal atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari zakat produktif yang juga merupakan anggota dari program UMKM. Adapun hasil penelitian pada skripsi ini adalah **Pertama**, bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis zakat produktif melalui program *Social Micro Finance* dimana LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. **Kedua**, bahwa dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, skill, keterampilan, juga kemandirian. **Ketiga**, bahwa faktor pendukung program ini diantaranya Sumber Daya Manusia yang dapat dikembangkan, adanya struktur organisasi yang baik di Muhammadiyah. Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi diantaranya mentalitas beberapa anggota, belum adanya Amil Profesional di LAZISMU sehingga pendampingan belum maksimal dan belum adanya pengorganisasian khusus dalam program ini.

Kata Kunci : LAZISMU, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul : **“Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Medan”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam keharibaan junjangan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak, aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teristimewa, orang tua penulis tercinta dan tersayang, Bapak Eddy Syahputra dan Ibu Nur Fadilah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan yang sangat luar biasa hingga saat ini, terimakasih telah membuat penulis merasa menjadi anak yang sangat beruntung. Terimakasih juga buat kakak kandung dan abang ipar penulis, yang selalu memberikan semangat, doa dan juga dukungan untuk terus berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof .Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Imsar,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Anio Indah Lestari, SE,MSi. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
6. Kepada seluruh dosen-dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepada Muhammad Arifin Lubis, SE, SY selaku Ketua LAZISMU Kota Medan yang telah memberikan izin riset penelitian skripsi ini dan juga membantu selama proses penelitian.
8. Sahabat-sahabat Para Pejuang skripsi , Hijrah Nun Utami, rozatul jannah dan Bella Syahputri, yang telah menemani dalam suka maupun duka.
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Perbankan Syariah-C (EPS-C), terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lewati.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih ataskebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah kalian berikan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Medan, 11 Desember 2020

Haqiqi Nabila

NIM. 51143077

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pemberdayaan Ekonomi	10
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	13
3. Keuangan Mikro (<i>Microfinance</i>).....	20
4. Tinjauan tentang Zakat	21
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	27
6. Tinjauan Zakat Produktif	30
7. Pemberdayaan Ekonomi UMKM Berbasis Zakat Produktif	31
B. Kajian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian	36
D. Jenis Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Metode Observasi	38
2. Metode Wawancara	38
3. Metode Dokumentasi.....	39
F. Teknik Validitas Data: Triangulasi Metode.....	39
G. Analisis Data.....	40
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	40
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	40
3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/</i> <i>Verification</i>).....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum LAZISMU	42

1. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan	42
2. Program dan Uraian Kerja LAZISMU Kota Medan	44
B. Hasil Pembahasan	48
1. Implementasi Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan ..	48
2. Dampak pemberdayaan LAZISMU terhadap penerima UMKM	51
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015- 2019	2
Tabel 1.2 Pengumpulan Dana Zakat LAZISMU 2019-2020	5
Tabel 2.1 Defenisi UMKM	14
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat pemenuh kebutuhan ataupun sulitnya akses pekerjaan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan bagi umat manusia karena tidak sedikit masyarakat yang jatuh peradabannya hanya karena masalah kemiskinan yang semakin merajalela.

Kemiskinan merupakan masalah yang terbesar yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat, permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya. Masyarakat yang dikategorikan miskin adalah masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan selalu menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan terus menurun dan tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah.

Kemiskinan di kota Medan merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah kota Medan. Berikut ini adalah tabel garis kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, persentase masyarakat miskin dan indeks kedalaman kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019 pada tabel 1.1.¹

¹ BPS, "Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019," didapat dari https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi%20Paruh%20Waktu%20RPJMN%202015-2019.pdf (home page on- line): Internet (diakses tanggal 9 Maret 2020).

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015- 2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ kapita/ bulan)	Masyarakat Miskin (Ribu dan Juta Jiwa)	Persentase Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2015	420.208	207.50	9,41	1,21
2016	460.685	206.87	9,30	1,51
2017	491.496	204.22	9,11	1,56
2018	465.790	1,29	8,94	1,459
2019	483.667	1,28	8,83	1,371

Sumber: BPS Medan 2015- 2019

Berdasarkan tabel 1.1 hasil observasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Medan pada tahun 2015-2019, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Kota Medan masih banyak yang dikategorikan miskin. Dilihat berdasarkan garis kemiskinan, dimana yang dikatakan masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan dan masih kekurangan. Pada tahun 2015, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 420. 208 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2016 garis kemiskinan pada Kota Medan sebesar Rp. 460.685 perkapita perbulan. Sedangkan pada tahun 2017, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 491.496 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Pada tahun 2018 BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 465.790 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin. Sementara pada tahun 2019, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluaran Rp. 483. 667 perkapita perbulan untuk masyarakat Kota Medan sebagai kelompok miskin.

Sementara dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017-2019 mengalami penurunan.

Indeks kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kemiskinan rata-rata disuatu kota/ kabupaten. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang artinya semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin sulit masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan cara ini setidaknya sedikit membantu mereka yang kekurangan. Keberadaan UMKM bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat miskin bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bisa sebagai penerus hidup untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dikembangkan agar masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mempunyai penghasilan. Dari penghasilan tersebut setidaknya bisa membantu untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan mengurangi garis kemiskinan di Kota Medan. Salah satu cara mengembangkan UMKM yaitu dengan cara memberi modal kepada masyarakat miskin. Dengan pemberian modal itu masyarakat bisa membuka usaha dan akan berpenghasilan.

Masalah ketimpangan distribusi pendapatan dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya pembagian dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan memicu terjadinya ketimpangan pembagian yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi akan memperparah keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.²

Ketidakmerataan pembagian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Semakin meningkatnya penyaluran dana zakat maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penyaluran dana zakat, infak dan

² Nova Rini, Nurul Huda dan Yosi Mardoni, "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan", dalam *Ekonomi dan Keuangan*, vol. 17, No. 1, h.110.

sedekah. Penyaluran dana ZIS ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi).³

Tingginya angka kemiskinan dibutuhkan suatu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. ini sudah dijelaskan dalam Al Qur'an (Surah Al-Baqarah:195):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴

Berdasarkan penelitian Maltuf yang menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk

³ Rachamasari Anggraini, Ryval Ababil dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015” dalam *Ekonomi Syariah*, vol.3, No.2, h. 43.

⁴ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*, (CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.31.

merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.⁵

Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ingin membayar zakat. Oleh karena itu, yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat mempunyai peran yang sangat besar. Karena tidak terlepas dari masalah penyaluran dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat. Berikut ini adalah tabel pengumpulan dana zakat pada tabel 1.2.⁶

Tabel 1.2
Pengumpulan Dana Zakat LAZISMU 2019-2020

NO	BULAN	JUMLAH ZAKAT (Tahun 2019)	JUMLAH ZAKAT (Tahun 2020)
1	JANUARI	Rp 5.466.875,00	Rp 1.725.000,00
2	FEBRUARI	Rp 2.790.000,00	Rp 6.410.000,00
3	MARET	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00
4	APRIL	Rp 3.350.000,00	Rp 2.250.000,00
5	MEI	Rp 16.400.000,00	Rp 33.050.000,00
6	JUNI	Rp 11.210.000,00	Rp 2.075.000,00
7	JULI	Rp 1.463.625,00	Rp 1.644.500,00
8	AGUSTUS	Rp 1.825.000,00	Rp 6.525.000,00
9	SEPTEMBER	Rp 29.600.000,00	Rp 1.515.000,00
10	OKTOBER	Rp 700.000,00	Rp 2.785.000,00
11	NOVEMBER	Rp 1.685.000,00	Rp 700.000,00
12	DESEMBER	Rp 1.145.000,00	Rp 31.680.000,00
	Total	Rp. 78.808.400,00	Rp. 92.069.500,00

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq LAZISMU pada tahun 2019 sebesar Rp. 78.808.400,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 92.069.500,00. ini menunjukkan bahwa potensi pengeluaran zakat

⁵ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Ekonomi Islam*, vol. 8, h. 151.

⁶ Data dari pihak LAZISMU

untuk produktif dan konsumsi di LAZISMU sangat besar terutama untuk zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Penyaluran dan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU salah satunya yaitu melalui program 1000 UMKM yang merupakan salah satu program unggulan dalam bidang ekonomi. Program ini Adalah program pendirian dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki tugas utama memberikan permodalan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro melalui sistem permodalan dana bergulir dan qordul hasan.

Dalam mengatasi masalah kesenjangan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, sektor UMKM diyakini dapat menjadi solusi tepat dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern⁷. Selain itu UMKM mampu menjadi katup pengaman sosial ekonomi masyarakat untuk membantu mewujudkan perekonomian yang seimbang dan berkeadilan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.⁸ Salah satu kontribusi UMKM adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi.⁹ Salah satu pokok permasalahan UMKM adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuannya dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*.¹⁰ Dari uraian di atas bahwa hakikatnya penyaluran zakat produktif melalui UMKM dapat menjawab problematika serta solusi dalam rangka untuk memberdayakan

⁷ Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. LP3ES: Jakarta, h.43.

⁸ Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, h. 2.

⁹ Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, h.73.

¹⁰ Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta, h. 53.

ekonomi *mustahiq* maupun masyarakat. Selain itu tentunya zakat dapat dijadikan oleh pemerintah dalam upaya membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Keberadaan Usaha Mikro melalui penyaluran dari zakat produktif hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dengan berkembangnya UMKM melalui zakat produktif dengan bantuan modal dan pengawasan yang dilakukan, maka akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukan berarti mekanisme pemanfaatan dana zakat tersebut tidak memerlukan pengelolaan dan sistem kontrol yang baik. Kerja keras dan kerja cerdas LAZISMU sebagai institusi amil zakat atau penyelenggara program dan dari para *mustahiq* pelaku usaha sangat diperlukan.

Maka dari itu, dalam pengembangan usaha mikro, pendampingan merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan. BAZ/LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.¹¹ Masih lemahnya kualitas SDM serta inovasi pengusaha mikro mengharuskan pihak penyalur zakat agar benar-benar memperhatikan kualitas pendampingan sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM serta pengembangan inovasi pengusaha mikro tersebut.¹²

Selain itu, pemanfaatan dana zakat secara produktif untuk modal usaha dalam skala mikro, diyakini dapat memberikan banyak keringanan bagi pelaku usaha. Sumber dana untuk usaha mikro yang berasal dari zakat berbeda dengan

¹¹ Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, h.149.

¹² Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. LP3ES: Jakarta, h.87.

sumber keuangan lainnya baik yang berasal dari pemerintah atau lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank. Pada sumber keuangan konvensional, selain debitur harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunganya, maka berbeda dengan zakat yang mana tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya serta tidak memiliki motivasi imbalan apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Dengan adanya penyaluran zakat serta pelaksanaan pendampingan, diharapkan para *mustahiq* bisa memiliki usaha yang dapat memberikannya pendapatan yang kontinyu melalui pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan pengembangan usaha bagi *mustahiq* yang kontinyu pula, tepat sasaran dan terkelola dengan baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Medan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana Implementasi pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU di Kota Medan?
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU di Kota Medan?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam proposal ini adalah

- a. Untuk mengetahui Implementasi pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU di Kota Medan

- b. Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan dan penelitian skripsi :

- a. Secara teoritis, dapat memperkaya pengetahuan tentang zakat sebagai instrument pemberdayaan usaha mikro dalam penguatan ekonomi mustahik atau masyarakat dan kemandirian usaha musthik.
- b. Secara praktis, sebagai sebagai penguat kebijakan untuk membantu pemberdayaan usaha mikro mustahik atau masyarakat yang kurang mampu dan sebagai bahan evaluasi mengenai pengambilan langkah dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan instrument zakat dan mengetahui layak tidaknya dengan karakteristik lokasi maupun perilaku masyarakat atau mustahik tersebut, sehingga dana zakat mampu menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan pengembangan usaha mikro.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.¹³

Pemberdayaan merupakan alat untuk menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.¹⁴

Secara konseptual, pemberdayaan atau berkuasa, berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.¹⁵

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah sosial, terdapat beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle sebagai berikut:¹⁶

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

¹³ Edi, Suharto. 2005 *Membangun Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PTRefika Aditama, hlm.56.

¹⁴ Triwibowo, Darwan, dan Nur Iman Subono. 2005. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

¹⁵ Suharto, Eko. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung, hlm.58.

¹⁶ Huda, Miftahul. 2009. *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk kesetiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.

b. Program pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadipelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.

Kemudian Pendekatan pemberdayaan melalui Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni *“membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”*, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada lima bidang tugas dan fungsi serta pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dalam akronim 5P, yaitu:¹⁷

- 1) **Pemungkinan:** Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) **Penguatan:** Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu

¹⁷ Edi, Suharto. 2005 *Membangun Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PTRefika Aditama, hlm.59.

menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- 3) **Perlindungan:** Melindungi masyarakat terutama masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) **Penyokongan:** Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) **Pemeliharaan:** Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sehingga Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali

digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Dan pemberdayaan merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi yang lemah dan meningkatkan kemandirian masyarakat.¹⁸

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

¹⁸ Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama, hlm.3.

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁹

Tabel 2.1
Defenisi UMKM

ASPEK	SUMBER	JENIS USAHA	PENJELASAN
Kekayaan Bersih	Undang-Undang No 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Usaha mikro	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
		Usaha kecil	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
		Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Omzet/ Penjualan	Undang-Undang No 20/2008	Usaha mikro	Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
		Usaha	memiliki hasil penjualan tahunan lebih

¹⁹ Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. www.bi.go.id (5 Juli 2019), h. 5.

ASPEK	SUMBER	JENIS USAHA	PENJELASAN
	tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	kecil	dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
		Usaha Menengah	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Pekerja	Badan Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Pekerja 5 orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar
		Usaha Kecil	Pekerja 5-9 orang
		Usaha Menengah	Pekerja 10-99 orang
	Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja 20 orang
		Kecil-Menengah	Pekerja 20 – 150 orang.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi aset, usaha mikro adalah usaha dengan dengan asset paling banyak 50 juta rupiah atau USS 500 ribu di luar tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha tersebut. Sedangkan dari sisi penggunaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja bervariasi namun jumlah maksimal tenaga kerja sebanyak 20 orang termasuk anggota keluarga yang tidak digaji atau dianggap sebagai tenaga kerja oleh pengusaha mikro.²⁰

²⁰ Harahap, Isnaini. *Analisis Dampak Perbankan Syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.h.77-78.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

b. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil

Kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu:

- 1) Jenis usaha perdagangan distribusi, di mana usaha ini bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi kepada konsumen. Jenis usaha ini bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, dan sebagainya.
- 2) Jenis usaha produksi, adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu menjadi nilai tambah untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.
- 3) Jenis usaha komersial yakni usaha ini bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagaimana kegiatan utamanya. Contohnya seperti asuransi, bank konsultan, biro perjalanan dan sebagainya.

c. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang

baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran²¹.

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.

d. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa sekarang telah diakui oleh berbagai pihak sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain: Jumlah sector Ekonomi yang terdapat dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Mampu memiliki untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.²²

Sedangkan peran Usaha Mikro dalam perekonomian Indonesia adalah: Usaha mikro di Indonesia merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi Penyediaan kesempatan kerja dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.

²¹ Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

²² *Ibid*

Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan. Dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas²³

Menurut Rudjito dalam Fitri setidaknya ada empat aspek utama yang menjadi alasan mengapa UMKM memiliki peran strategis, yaitu:²⁴ Pertama Aspek Manajerial, yaitu meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan produktivitas/ omzet/ tingkat utilisasi/ tingkat hunian. Yang kedua Aspek permodalan, yaitu meliputi, bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit, Yang ketiga Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem. Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, atau subkontrak, Yang keempat Pengembangan sistem sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri). Yang kelima Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan). Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi masalah, yaitu:

Masih rendahnya informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura, atau terbatasnya akses UMKM. Pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan pemasaran dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu,

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*,h,17.

kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha. Sedangkan tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.²⁵

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal disebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro kecil dan menengah selain memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, usaha mikro kecil dan menengah juga sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara.

Keterkaitan antara UMKM dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro kecil dan menengah makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro kecil dan menengah makin penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju. Usaha mikro dan kecil memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator sebagai berikut:

- 1) Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen tahun 2000 dimana Usaha Besar (UB) belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut kontribusi dari usaha mikro kecil dan menengah selain dari sektor ekonomi.
- 2) Hasil survei 1998 ketika awal krisis terhadap 225 ribu usaha mikro kecil dan menengah di seluruh Indonesia menunjukkan

²⁵ *Ibid*,

bahwa hanya 4% saja usaha mikro kecil dan menengah menghentikan bisnisnya, 64% tidak mengalami perubahan omzet, 31% omzetnya menurun, dan bahkan 1 % justru berkembang.

- 3) *Technical Assistant* ADB pada tahun 2001 juga melakukan survei terhadap 500 usaha mikro kecil dan menengah di Medan dan Semarang yang memberikan hasil bahwa 78% usaha mikro kecil dan menengah menjawab tidak terkena dampak krisis moneter.

3. Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. Namun Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.²⁶

Layanan *microfinance* bisa dilakukan oleh pemerintah, individu, swasta, LSM, Lembaga Keuangan formal ataupun informal. Sehingga Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka.

Prinsip umum pengelolaan *microfinance*.²⁷

²⁶ Robinson, Marguerite. 2002. *Microfinance Revolution*. Vol. 1 & 2.

²⁷ Kajeng Baskara, I Gede. 2013. *Lembaga Mikro Di Indonesia*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 1 & 2 No. 2.

- a. *Demand driven/demand following/market driven*. Pelayanan dan pengembangan produk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro
- b. *Accessibility*. Pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan (sektor) melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah, persyaratan yang sesuai, lokasi yang strategis, sehingga mudah diakses, dan mengurangi biaya transaksi bagi nasabah.
- c. *Simplicity*. Organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- d. *Transparency*. Sistem kegiatan terbuka, baik hak dan kewajiban bagi pekerja maupun nasabah, melalui *sistem reward and punishment yang fair*, fitur produk yang memberi banyak pilihan, dan sistem informasi yang *user friendly*.
- e. *Cost Recovery*. Harus mampu menutup semua biaya dan mampu menghasilkan laba yang memadai.
- f. *Sustainability*. Kelangsungan kegiatan didukung oleh prinsip dan sistem yang berjalan dengan baik, dan menjamin kelangsungan pelayanan bagi nasabah potensial, dan menyumbang manfaat bagi pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri, sehingga tercipta sistem keuangan mikro yang berkesinambungan.

4. Tinjauan tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkia tahhier* (mensucikan).²⁸ Sedangkan dari segi istilah fiqh sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu

²⁸ T.M. Hasbih Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h 24.

sendiri.²⁹ Adapun hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah adalah, sekalipun secara tekstual zakat dilihat dari aspek jumlah berkurang, namun hakikat zakat itu bisa menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas. Terkadang Allah membukakan pintu-pintu rezeki bagi seseorang yang tidak pernah terbetik dalam hati sanubarinya. Allah berbuat seperti itu tentu karena seorang tadimelaksanakan kewajiban terhadap harta yang Allah wajibkan atasnya.³⁰ Selain itu, zakat juga dapat menambah keimanan ke dalam hati orang yang berzakat. Karena zakat termasuk amal shalih, sementara amal shalih dapat menambah keimanan seseorang.

Makna zakat dalam syari'ah³¹ terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Di bawah ini adalah beberapa firman Allah tentang zakat dalam al-Qur'an Surah al- Baqarah (2) ayat 245 dan At-Taubah ayat 103, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempit kan dan melapangkan (rezeki)

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 34.

³⁰ Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini* (Solo, Al- Qowam, 2011), h. 11.

³¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h12-

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. al- Baqarah (2): 245)³²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103)³³

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.³⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam.³⁵

b. Asas Pengelolaan Zakat

³² Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.40.

³³ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012),h.204.

³⁴ Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

³⁵ Qardawi, Yusuf. 1993. *Al Ibadah Fil Islam*, Beirut: Muassasah Rísalah.

Undang-undang pengelolaan zakat mengamanatkan agar zakat dikelola dengan berdasarkan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Keadilan
4. Kepastian Hukum
5. Terintegritas
6. Akuntabilitas

Untuk mencerminkan asas amanah dan akuntabilitas, maka amil zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat), wajib menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memublikasikannya kepada masyarakat secara transparan agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*)³⁶

c. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia³⁷. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Qur'an maupun Hadist berikut rinciannya adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh

³⁶ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sesuai PSAK 109 untuk BAZNAZ dan LAZ*, Medan: Penerbit Wal Ashri Publishing, 2013, h.24.

³⁷ Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).³⁸

Dasar hukum zakat dalam Islam bersifat wajib, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. al- Baqarah (2): 110)³⁹

2) Hadist

“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda):"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurutBukhari”. (Tarjamah Bulughol Maraam, 1985: 65-66)

Berdasarkan hadits diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat juga tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir,

³⁸ Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat Cet. Ke-12*. Jakarta: Lintera Antarnusa.

³⁹ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.18.

tetapi juga merupakan hak bagi mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat wajib bagi yang mampu, tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat.

d. Yang Berhak Menerima Zakat\

Dalam *nash* Al-Quran tersebut, jelas diterangkan bahwa zakat memiliki fungsi yang penting di dalam kehidupan umat. Zakat haruslah disesuaikan dan dikelola dengan baik agar mampu memberdayakan perekonomian umat. Dalam Al-Quran kembali dijelaskan tentang pemerataan dari zakat sebagai berikut bahwa mereka yang berhak menerima Zakat ada delapan Golongan yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah: 60).*⁴⁰

Penjelasan tentang ayat diatas tentang pihak yang berhak menerima zakat , yakni: ⁴¹

- 1) *Fakir* - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- 2) *Miskin* - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- 3) *Amil* - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.197.

⁴¹ Chaniago, SitiAminah. Juni 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 13 No. 1.

- 4) *Mu'allaf* - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) *Riqab*- Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) *Gharim* - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) *Fisabilillah* - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperan demi mempertahankan agama dan tanah air dsb).
- 8) *Ibnus Sabil* - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surat Ibrahim: 7,⁴²

وَإِذ تَأْتِنَ رَبُّكُمْ لِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim 7)

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah

⁴² Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.257.

SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak. Firman Allah SWT surat (An-Nisaa': 37):⁴³

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan” QS. An-Nisaa’37).

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 273,⁴⁴

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا ۖ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

⁴³ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.85.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya*,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012), h.47.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim, hampir semua ulama sepakat bahwa orang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan delapan *asnaf* yaitu *fisabilillah*⁴⁵

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta dari harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 267, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁴⁶

Ketujuh, dorongan Islam begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munafik*.⁴⁷ Zakat dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh orang Islam.

⁴⁵ Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 12.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 15.

6. Tinjauan Zakat Produktif

Zakat secara produktif artinya harta zakat dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan(dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan transformasi menjadi sebagai muzakki.⁴⁸

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.⁴⁹

Produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata sifat yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat dalam pendistribusian bersifat lawan dari konsumtif.⁵⁰

Jadi hakikat yang dimaksud dari zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang mana zakat tersebut tidak habis sekali atau digunakan dalam satu waktu saja melainkan dapat digunakan untuk mengembang kan usaha mereka sehingga pada akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa tergantung kepada bantuan orang lain.

⁴⁸Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat dari Konsumtif ke Produktif-Karitatif ke Produktif-Pemberdayaan*. Yogyakarta:Citra Pustaka.

⁴⁹Sartika, Mila. Juli 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam Laba Riba, Vol. II, No. 1.

⁵⁰Asnaini, 2008. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.⁵¹

7. Pemberdayaan Ekonomi UMKM Berbasis Zakat Produktif

Pemberdayaan ekonomi mustahiq atau UMKM berbasis zakat produktif merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan suatu kelompok lemah dari bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para mustahiq dapat dan mampu meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan ekonomi yang dijalankannya serta dapat membayar kewajibannya dalam hal ini adalah zakat yang merupakan hasil usahanya atas modal yang dipinjamkan atau diberikan oleh suatu lembaga.⁵²

Zakat lebih dapat memiliki dampak baik yaitu ketika diberikan ataupun disalurkan dalam bentuk pemberdayaan secara produktif. Pendapat tersebut diperkuat oleh Al-Qardawi yaitu dibolehkannya dana dari zakat dipergunakan untuk membangun pabrik dan perusahaan- perusahaan dan kemudian keuntungannya diberikan kepada fakir miskin.⁵³

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat apabila dikelola dengan baik antara lain:⁵⁴

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.

⁵¹ Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.46.

⁵² Umrotul Hasanah, 2010, *Manajemen Zakat Modern*, cet. Ke-1, Malang: UIN Maliki Press, hlm.210.

⁵³ Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.133-134.

⁵⁴ Daud Muhammad, Ali, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.

- b. Pendayagunaan yang kreatif merupakan penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan bantuan beasiswa serta perlengkapan pendukung lainnya.
- c. Dukungan kepada mitra binaan agar berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
- d. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
- e. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi.

Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat berpengaruh pada beberapa hal, yaitu:⁵⁵

- a. Zakat dalam pengembangan penghasilan adalah suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara meningkatkan hasil produksi dan juga penghasilan nanti dikeluarkan sebagian untuk zakat. Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta melalui usaha, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta dapat merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia, maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksudkan yaitu unsur kerja yaitu tenaga manusia yang dipergunakan dalam proses

⁵⁵ Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet I, Terj-Zainuddin Adnan dan Nainul Falah. Yogyakarta: Pt. Tiara Wicana Yogya, hlm. 218-219, 222.

produksi dan unsur modal yang dipergunakan dalam membantu meningkatkan produksi usaha.

Memaknai zakat melalui sudut pandang ekonomi dapat dipahami bahwa zakat bukan hanya membangun hubungan secara vertikal ataupun sebagai suatu kewajiban umat islam untuk mendapatkan ridha Allah SWT, namun disisi lain juga membangun hubungan horizontal sebagai mahluk sosial atau ikut serta dalam membantu orang lain. Karena itu zakat merupakan salah satu pilar dalam ekonomi umat dan solusi yang ditawarkan untuk membantu meningkatkan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan pendorong bagi perubahan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi karena dengan adanya distribusi zakat melalui kegiatan yang produktif maka akan tercipta keberdayaan, kemandirian yang akan menjadikan masyarakat sejahtera. Secara tidak langsung menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Bahwa zakat dalam hal keuangan merupakan asas keadilan dan perpaduan serta Ta'awun (tolong-menolong) antara kepentingan umum yaitu delapan asnaf sebagai mustahiq dan kepentingan pemilik harta sebagai muzakki.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa dari penelitian yang telah dilaksanakan:

1. Rosadi (2015) dengan judul "*Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Di Yogyakarta* "bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh DPU-DT Yogyakarta melalui program MiSykat sangat berperan dalam upaya mengembangkan ekonomi *mustahiq* baik dalam hal pengetahuan anggotanya dalam pengelolaan keuangan dan mampu menanamkan nilai-

nilai hidup yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat seperti jujur, hidup hemat dan kerja keras.⁵⁶

2. Fahrizal Teri Triasto (2015) dalam Jurnal penelitiannya “*Optimalisasi Program Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Sebagai Stimulus Peningkatan Taraf Hidup Warga Di ICD Cidadas Kota Bandung*”. Dimana hasil penelitian ini merupakan data yang diambil dari Lembaga Rumah Zakat yang menjelaskan bahwa program pembinaan tersebut memberikan pengaruh positif bagi warga yang menjadi anggota kegiatan. Selain itu melalui pembinaan ini warga dapat meningkatkan taraf hidupnya karena telah memahami teknik berdagang dengan baik dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan warga.⁵⁷
3. Saifulloh (2012) dalam judul tesisnya “*Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Laz Rumah Zakat Kota Semarang)*”, mengatakan bahwa dengan pengelolaan yang baik, maka zakat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ Rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang.⁵⁸

⁵⁶ Rosadi. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid DiYogyakarta)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁵⁷ Teri Triasto, Fahrizal. 2015. *Optimalisasi Program Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Sebagai Stimulus Peningkatan Taraf Hidup Warga Di ICD Cidadas Kota Bandung*.

⁵⁸ Saifullah. 2012. *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)*. Tesis IAIN Walisongo Semarang.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa skripsi dan menelaah, terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu yang menjadi rujukan seperti:

1. Lembaga yang digunakan oleh peneliti yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Medan.
2. Objek penelitian merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.
3. Penelitian terfokus pada program pemberdayaan ekonomi mustahiq yaitu Social Micro Finance.
4. Penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada Pemberdayaan berbasis Zakat Produktif dari dampak dan faktor-faktor lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Pelaku UMKM pada program *Sosial Micro Finance* yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.⁵⁹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga hasil data tidak diolah secara statistik melainkan diolah secara induktif, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Dalam penelitian ini meneliti tentang penyaluran dana UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di kantor LAZISMU Kota Medan, yang beralamat di Jl. Mandala By Pass Medan NO.104.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada skripsi ini adalah tiga orang pengelola dana UMKM yaitu anggota LAZISMU dan empat orang penerima dana manfaat SMF. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet.ke-III* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7.

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Karakteristik Informan	Tempat Wawancara
1.	Muhammad Arifin Lubis	Ketua Badan Pengurus	Di SD Muhammadiyah 32 JL. Mistar No.4
2.	Putrama Al Khair	Bidang Penghimpunan dan Pemasaran	Di Kantor LAZISMU Jl. Mandala By Pass Medan NO.104.
3.	Yudha Pratama	Bidang Administrasi dan Keuangan	Di Kantor LAZISMU Jl. Mandala By Pass Medan NO.104.
4.	Hadisyah Daulay	Penerima Dana UMKM	JL.Letda Sujono Gg Pisang no 4
5.	Nuraini	Penerima Dana UMKM	Di Kantor LAZISMU Jl. Mandala By Pass
6.	Jamaluddin Ibnu	Penerima Dana UMKM	Jl.Sederhana,Kec.Percut Sei Tuan
7.	Surya Wardana	Penerima Dana UMKM	Di Kantor LAZISMU Jl. Mandala By Pass No.104

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Salah satu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dokumen- dokumen serta yang berhubungan dengan aspek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah:

- a. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan
- b. Bidang Penghimpunan dan Pemasaran LAZISMU Kota Medan

- c. Bidang Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Medan
- d. Anggota LAZISMU Kota Medan
- e. Penerima Zakat (Mustahiq) atau UMKM LAZISMU Kota Medan

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, website, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.⁶⁰ Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi aktif, artinya peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun dilapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peran Anggota LAZISMU terhadap peningkatan usaha masyarakat kecil di Kota Medan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang akan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara semi struktur yang mana peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua lembaga beserta pengurus LAZIS Muhammadiyah Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap wawancara pada penerima zakat produktif ataupun UMKM melalui program 1000 UMKM.

⁶⁰ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung:Tarsito, 1992),hlm.66.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informasi.⁶¹

3. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain.⁶²

F. Teknik Validitas Data: Triangulasi Metode

Penelitian ini dimaksudkan supaya tidak diragukan keabsahannya, maka perlu dilakukannya pemakaian teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa mengetahui keabsahan penelitian ini.

Triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi dari berbagai sumber informasi, individu.⁶³ Oleh karena itu peneliti bermaksud memilih teknik triangulasi ini untuk mengecek kembali kebenaran data. Sedangkan, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat melalui beberapa sumber.

Jadi, data atau informasi yang didapat dari satu sumber supaya agar dapat diketahui kredibilitasnya yakni dengan mencocokkan data atau informasi tersebut ke sumber-sumber yang lainnya. Seperti informasi dari pihak terkait diantaranya. ketua lanjut ke sekretaris, jaringan, bidang pemberdayaan ekonomi LAZISMU

⁶¹ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Cet ke-13. Bandung: Alfabeta, hlm.223.

⁶² Ibid, hlm.240.

⁶³ Ezmir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali.

hingga informasi dari penerima zakat. Yang mana nantinya akan didapatkan dan disampaikan kesamaan ataupun adanya sebuah perbedaan data.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di *interpretasikan*. Tahap analisa data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Untuk menganalisa data yang terhimpun dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang berangkat mendiskripsi kan realita fenomena sebagaimana apa adanya terpisah dari perspektif subyektif.

Adapun aktivitas analisis data yaitu :⁶⁴

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari teman dan polanya yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bermaksud agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun informasi-informasi atau data-data yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan penarikan data akan dapat dengan mudah dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan pada penelitian ini sehingga menghasilkan hasil yang akurat.

⁶⁴ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Cet ke-13. Bandung: Alfabeta, hlm.246.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ini menyangkut tujuan dari penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang dipergunakan sangat beragam, sehingga perlu pembeda dan perbandingan yang meluas, pencatatan tema dan pola-pola pengelompokan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU

1. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan

LAZISMU Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya seperti per seorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002.

Selanjutnya LAZISMU Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai daerah berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi *zakat, infaq* dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat. Sebagai daerah berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari

penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁶⁵

Dengan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, LAZISMU menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Visi LAZISMU adalah Menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah di Medan yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

Misi LAZISMU adalah Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam, Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat, Mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan dan Mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh secara professional, trans paran dan akuntabel⁶⁶

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kota Medan adalah Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah,professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraanhidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif,dan produktif.⁶⁷

⁶⁵ Hasil dokumentasi. Sejarah dan Visi Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Medan dari Staff Media dan Publikasi

⁶⁶ LAZISMU Kota Medan, berdasarkan hasil penelitian

⁶⁷ Sumber: Dokumen LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu:

a. Fasilitas


- 1) Pembayaran zakat secara tunai.
- 2) Pembayaran via transfer bank dan ATM.
- 3) Fasilitas Jemput Zakat

b. Sasaran Zakat

LAZISMU Kota Medan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.

2. Program dan Uraian Kerja LAZISMU Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggungjawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi Lazismu Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan⁶⁸

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan *jobdescription* nya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1) Mempimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan.
 - 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.

⁶⁸ Lazismu Kota Medan

- 3) Bersama Sekretaris dan Manajer LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- 4) Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 5) Bersama Sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- 6) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan memper tanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.⁶⁹

b. Wakil Ketua

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bidang Penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusi dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- 4) Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

c. Sekretaris

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan.

⁶⁹ ibid

- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
- 3) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- 5) Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.⁷⁰

Selain itu, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Eksekutif seperti Manajer Kota Medan, Bidang Penghimpunan dan Pemasaran, dan Bidang Administrasi dan Keuangan sesuai dengan job descriptionnya adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Lazismu Kota Medan sebagai penanggung jawab untuk pengelolaan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS di Lazismu Kota Medan dan Lazismu Kantor Layanan.
 - 2) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan database muzakki dan database mustahiq.
 - 3) Mempersiapkan dokumen perbankan di Lazismu Kabupaten /Kota bersama dengan Badan Pengurus. Semua transaksi perbankan harus di tanda tangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Ketua Badan Pengurus, Sekretaris, dan Manajer Lazismu Kota Medan.
- b. Bidang Penghimpunan dan Pemasaran sebagai penanggung jawab untuk penghimpunan ZIS di Kota Medan.

⁷⁰ ibid

- c. Bidang administrasi dan keuangan sebagai penanggung jawab untuk pelaporan keuangan ZIS di Kota Medan.

B. Hasil Pembahasan

1. Implementasi Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan

a. Prinsip Program UMKM (Dana Bergulir)

Pemberdayaan kemudian dimaksudkan untuk melakukan aksi-aksi salah satunya menysasar pada masyarakat yang termarjinalkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan, pembinaan berkelanjutan termasuk di dalamnya ekonomi.

Dalam hal ini microfinance termasuk dalam program pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU melalui program UMKM atau dana bergulir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program ini berupa bantuan modal baik berbentuk tunai maupun barang penunjang kepada para pelaku usaha UMKM atau mustahik.

Pemberdayaan yang dilakukan ini merupakan salah satu “Dakwah Kekinian” karena secara tidak langsung menyentuh seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dan agama.

b. Mekanisme Pada Program UMKM

Mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Putrama Alkhair selaku Bidang Penghimpunan dan Pemasaran LAZISMU dan juga salah satu pendamping UMKM bahwa mekanisme dalam penyaluran zakat mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang mana sebagai berikut:

- 1) Calon penerima manfaat atau zakat produktif adalah:
 - Mereka yang mengajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan melengkapi administratif lainnya.

- Mereka yang mendapatkan rekomendasi dari muzakki dan juga tim pendamping baik tingkat daerah, cabang dan ranting.
- 2) LAZISMU dan Tim Pendamping melakukan survey dan observasi kelayakan calon penerima apakah memenuhi kriteria atau kategori dari Mustahiq sesuai yang termaktub dalam Al-Quran dalam hal ini Asnaf. Dilanjutkan survey ke tempat usaha atau kegiatan ekonomi yang akan diberikan modal oleh LAZISMU untuk mengetahui secara jelas tentang pembiayaan yang dibutuhkan oleh Mustahiq.
- 3) Jika calon penerima memenuhi kategori dan layak diberikan modal, maka selanjutnya zakat akan disalurkan kepada mustahiq.
- 4) Dalam penyaluran yang dilakukan pemohon akan menyanggupi untuk diintervensi oleh Tim Pendamping yang ditunjuk oleh LAZISMU yakni dalam bentuk pendampingan atau pembinaan.
- 5) Tim pendamping akan melaporkan perkembangan Mustahiq ke LAZISMU.

Untuk menghindari ketidaktahuan dan kurangnya informasi program ini bagi mereka yang berhak mendapatkannya, selain mensosialisasikan program ini secara konvensional seperti menyebarkan brosur, pamflet, iklan dimedia cetak dan web, maka LAZISMU juga diantaranya membangun komunikasi baik berupa rekomendasi dari anggota program lainnya, anggota Muhammadiyah, pemerintah setempat RT/RW dll.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara masiv kepada seluruh elemen masyarakat sehingga program ini dapat tepat sasaran dan memerikan dampak yang besar terhadap masyarakat Yogyakarta. Selain itu LAZISMU memberikan sosialisasi diseluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi Muhammadiyah lainnya.

Adapun penyaluran modal yang diberikan oleh LAZISMU memprioritaskan pada Mustahiq yang sudah mempunyai usaha atau kegiatan ekonomi namun memiliki kendala ataupun belum berkembang

baik modal maupun pengadaan barang. Hal ini merupakan salah satu strategi agar dana yang diberikan benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada. Karena disadari bahwa lebih efektif mendorong masyarakat yang telah mempunyai usaha dibandingkan mereka yang baru akan memulai ataupun belum memiliki pengalaman. Selain itu untuk meminimalisir resiko yang timbul dikemudian hari.

Namun tidak kemungkinan LAZISMU memberikan modal kepada mustahiq dalam mendirikan usaha dapat dilihat dari pribadi dan pengalaman mustahiq itu sendiri dan pendapat dari lingkungan sekitar. Dalam artian hal ini akan mempunyai pendampingan yang lebih oleh LAZISMU.

Mengenai akad yang digunakan dalam penyaluran dana bergulir ini yaitu Akad Qardhul Hasan dalam bentuk hibah. Zakat dalam bentuk hibah merupakan dana yang diberikan kepada mustahik tanpa menuntut mereka untuk melaporkan kemana dana tersebut digunakan yang pemberiannya melalui zakat produktif, dengan cara produktif yaitu dengan membuka atau membangun usaha. Sistem pemberdayaan produktif ini yang sering dilakukan karena akan berdampak luas dan berkelanjutan untuk para mustahik. Sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU sudah optimal. Manajer pendayagunaan, distribusi dan media Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan memaparkan bahwa jika dengan sampai saat ini LAZISMU selalu melakukan pemberdayaan dengan optimal agar para mustahik terbedayakan dengan baik, tapi tentunya optimal atau tidak optimal nya pemberdayaan itu berada pada pendapat orang masing-masing yang melihatnya.

Ada 2 cara pengawasan terhadap mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana zakat, yaitu:

- 1) Setiap bulannya memang ada proses monitoring dan evaluasi dari pihak LAZISMU bagi para mustahik.
- 2) LAZISMU Bekerja sama dengan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam untuk membantu melakukan monitoring dan

evaluasi, dengan cara memberi celengan kecil kepada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah yang akan dikumpul sebul sekali. Katagori mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak menerima dana zakat yang diutamakan itu ialah fakir dan miskin jika dia sudah tidak mampu lagi membiyayain kehidupannya, maka dengan itu untuk membantu fakir dan miskin agar dapat terhidupi dengan usaha, usaha itu juga tidak sembarangan orang yang mendapatkannya dan harus mempunyai kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, harus memiliki semangat usaha. Kedua, harus memiliki kemampuan untuk membuka usah dan meyakinkan diri untuk merubah kehidupannya. Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil diantara para mustahik. Adil bukan berarti harus sama pembagiannya, namun adil disesuaikan dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhannya. Dan dipastikan pendistribusian benar- benar menyentuh pada para mustahik.

2. Dampak pemberdayaan LAZISMU terhadap penerima UMKM

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif, dana yang diberikan merupakan modal untuk para mustahik yang mengalami kondisi ekonomi lemah untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi sosial, ekonomi dan agamanya.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu di bidang ekonomi melalui dana bergulir secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh aspek sosial.

Hal ini juga dirasakan oleh ibu Hadisyah salah satu anggota dari program pemberdayaan UMKM LAZISMU dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau mengungkapkan bahwa:“Alhamdulillah setelah mendapatkan

modal dari Lazismu, usaha jeruk peras saya jadi bisa berkembang karena awalnya kesulitan di modal, setelah mendapatkan dana hibah dari Lazismu sebesar dua juta saya bisa mengembangkan usaha jeruk peras. Dan sekarang saya juga sudah berzakat dari hasil usaha jeruk peras tersebut.” Bagaimana dengan dana segitu bisa mengembangkan banyak orang, dan dana itu bisa berkembang. Saya pribadi nilai LAZISMU ini bagus, dan bisa mengangkat kehidupan orang dibawah binaannya”.⁷¹

Ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program setelah mendapatkan program tersebut. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Arifin Lubis selaku Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Medan bahwa dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya tidak berdaya dalam sisi permodalan, dapat memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Hal ini juga didukung dengan bentuk monitoring dan koordinasi yang dilakukan oleh Lazismu baik tingkat daerah, cabang dan ranting.⁷²

Adapun tingkat keberhasilan program pemberdayaan menurut LAZISMU yaitu adanya perubahan yang nyata dilihat dari berbagai aspek. Lebih lanjut Pak Arifin menjelaskan dalam wawancaranya dengan peneliti:

“Tingkat keberhasilan pemberdayaan menggunakan tolak ukur yaitu adanya perubahan. Perubahan kondisi dari awal, proses dan hasil akhir. Seperti contoh awalnya terbatas, mobilitasnya terbatas yaitu penjual kripik awal jalan kaki dalam memasarkan produknya, setelah kita dibantu bisa memperluas pemasarannya. disamping mengembangkan produksinya. Hingga bisa naik menggunakan sepeda maka nantinya produksi lebih banyak dan pemasaran yang lebih luas. Perubahannya bahwa meningkatnya produktifitasnya sehingga bisa menjangkau tempat yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Jadi perubahan nyata atau terukur. Bisa juga optimalisasi dengan adanya bantuan”.

Lebih lanjut bahwa Pendampingan sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Dalam hal manajemen selalu dikaitkan dengan proses, bahwa

⁷¹ Wawancara dengan pelaku UMKM yaitu Ibu Hadysah

⁷² Wawancara dengan Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kota Medan yaitu Bapak Arifin

proses itu harus terpantau, dapat dilacak dan diikuti. Pentingnya pengawasan dimunculkan agar apa yang ingin dicapai tidak keluar tujuan.

Hal senada diungkapkan oleh Pak Yudha selaku yang sering mendampingi para UMKM dari pihak LAZISMU bahwa target adanya program atau bantuan dana bergulir ini adalah masyarakat yang awalnya berada dalam pusaran rentenir dalam hal pinjam-meminjam dapat keluar beralih pada dana sosial yaitu zakat yang berasal dari sistem ekonomi islam yang tentunya terhindar dari bunga yang merupakan riba. Selanjutnya mustahiq dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Kemudian harapannya bahwa setelah mendapatkan bantuan sebagai mustahiq, maka nantinya ketika sudah berkembang dapat menjadi muzakki. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata. Yang awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain disekitarnya.⁷³

Adapun tingkat keberhasilan atau dampak yang didapatkan oleh masyarakat setelah mengikuti program Social Micro Finance dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU adalah sebagai bentuk upaya program pemberdayaan ekonomi atau UMKM berbasis zakat produktif.

Peneliti melihat kesesuaian tersebut dengan beberapa teori dan literatur yang ada seperti yang diungkapkan Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* bahwa beliau menyampaikan beberapa dampak baik dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi atau UMKM apabila dikelola dengan baik antara lain:⁷⁴

- a. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya

⁷³ Wawancara dengan bidang administrasi dan keuangan LAZISMU Kota Medan yaitu Bapak Yudha Pratama

⁷⁴ Daud Muhammad, Ali, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.

- b. Pendayagunaan yang kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
- d. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.

Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi.

Sedangkan menurut Gazi mengungkapkan bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat berpengaruh pada beberapa hal yaitu:⁷⁵

- a. Zakat Dalam Pengembangan Penghasilan

Zakat dalam pengembangan penghasilan adalah suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai zakat yang diambil.

Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

- b. Zakat dan Manajemen Unsur-unsur Produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksud adalah

⁷⁵Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet I, TerjZainuddin Adnan dan Nainul Falah. Yogyakarta: Pt. Tiara Wicana Yogya.

unsur kerja yaitu tenaga manusia yang dipergunakan dalam proses produksi dan unsur modal yang dipergunakan dalam produksi juga.

Dari ungkapan teori dan literatur di atas sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan anggota program UMKM atau para penerima modal usaha dari zakat. Terkait dampak keberhasilan pendapatan mereka selama mengikuti program pemberdayaan ini. Berikut analisisnya:

1) Peningkatan Penghasilan Usaha

Peningkatan penghasilan usaha dimaksudkan yaitu adanya perluasan jaringan dan penambahan pendapatan penghasilan setelah dibantu melalui modal dari program pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu khairani selaku informan dan salah satu penerima modal dana bergulir dalam bentuk usaha sebagai berikut:

“Jelas ada perubahan mbak, dulu sebelum dikasih modal belum punya alat-alat penunjang sekarang yah sudah punya. Jadi modal yang dikasih saya gunakan untuk beli peralatan buat usaha catering saya itu. Alhamdulillah sekarang uda mempermudah saya dalam menjangkau usaha saya ini”.⁷⁶

2) Peningkatan Penghasilan Keluarga

Peningkatan penghasilan yang dimaksud adalah keuntungan usaha yang diperoleh dari modal yang diberikan melalui program Social Micro Finance oleh LAZISMU dan mempengaruhi keuangan keluarga, berikut disampaikan oleh informan yaitu Bapak Jamaluddin Ibnu bahwa:

“Setelah mendapatkan modal dari LAZISMU, alhamdulillah pendapatan saya bisa menafkahi keluarga dan tidak mengganggu setelah di phk saya juga tidak menopang istri lagi. dari situ juga saya sama keluarga sudah mulai menabung sedikit-sedikit dari hasil usaha jual ikan segar itu”.

Jadi berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, bantuan berupa modal kepada para pengusaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga

⁷⁶ Wawancara dengan pelaku UMKM LAZISMU Kota Medan yaitu Ibu Khairani

menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab dll.

3) Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Skill

Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan skill yang dimaksudkan yaitu adanya perubahan yang dialami para penerima bantuan modal atas aspek-aspek tersebut, sehingga dapat mendukung kelancaran usaha yang dijalankan.

Bapak Jamaluddin Ibnu melalui wawancaranya bersama peneliti menjelaskan bahwa pelatihan-pelatihan, rapat rutin dan kegiatan keagamaan yang dilakukan selama menjadi anggota kelompok perikanan ini sangat bermanfaat bagi beliau.

“Jadi setelah ikut kegiatan disini yah saya mendapatkan banyak pengetahuan khususnya dibagian perikanan. Pelatihan biasanya kita diberi materi tentang pakan, bagaimana kapasitas kolam yang bagus, melayani konsumen, ternyata ada teknologi baru dll. kalau rapat rutin biasanya ada bahas target kelompok trus ada masukan-masukan dari beberapa anggota jaringan jadi kita diskusi kalau ada kendala nah nanti sama-sama cari solusinya juga. Alhamdulillah wawasan saya jadi luas mbak”.⁷⁷

Dari uraian di atas, peneliti memberikan pendapat bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU sudah dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, skill dan juga motivasi para penerima modal dalam menjalankan usahanya ditinjau dari seluruh aspek seperti agama, ekonomi dan sosial.

Disisi lain pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU sejalan dengan pendapat menurut Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono dalam bukunya yang berjudul, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia*. Bahwa Pemberdayaan merupakan alat untuk menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam

⁷⁷ Wawancara dengan pelaku UMKM LAZISMU Kota Medan yaitu Bapak Jamaluddin Ibnu

memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.⁷⁸

Selain itu juga sesuai dengan yang ungkapkan oleh Edi Suharto bahwa pemberdayaan merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan kemandirian di masyarakat. Dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat masyarakat tersebut sudah mampu akses pada sumberdaya kapital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.⁷⁹

Dari uraian diatas peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan mencocokkan data melalui sumber-sumber yang berbeda agar data yang didapatkan lebih akurat dan dapat diuji kredibilitasnya. Sumber data yang diambil yaitu dari bagaimana bentuk pemberdayaan atau proses pendampingan yang di lakukan lembaga LAZISMU dan juga tim pendamping sampai pada penerima modal ataupun manfaat dari program tersebut apakah bentuk pendampingan atau kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU benar dilaksanakan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh anggota program. Sehingga mempunyai dampak nyata terhadap masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan

Dalam menjalankan suatu program tentunya memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi. Hal tersebut dialami oleh anggota maupun LAZISMU sebagai lembaga penyelenggara dari program Usaha Kecil dan Menengah ini.

⁷⁸ Triwibowo, Darwan, dan Nur Iman Subono. 2005. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia*, Jakarta:Pustaka LP3ES.

⁷⁹ Edi, Suharto. 2005 *Membangun Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Berikut beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi selama terselenggaranya program ini berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti bersama para informan baik LAZISMU dan Para Penerima Modal di lapangan, yang kemudian penulis merangkumnya sebagai berikut yaitu:

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya kampanye masiv yang didukung dengan potensi-potensi zakat yang berada di lembaga dan masyarakat Muhammadiyah.
- 2) Adanya pedoman dalam menjalankan program ini yaitu Trisula.
- 3) Baiknya partisipasi LAZISMU tingkat cabang, daerah dan Ranting serta produktifitas penerima modal dalam mengelola usahanya.
- 4) Potensi sumber daya alam yang mendukung dapat dikembangkannya suatu kegiatan ekonomi.
- 5) Adanya prospek pasar yang sesuai dengan wilayah pembangunan usaha.
- 6) Adanya partisipasi dari akademisi dan pemerintah setempat.
- 7) Adanya sumber daya manusia atau pemuda di wilayah yang dapat diberdayakan.
- 8) Adanya partisipasi dari lembaga keuangan dan masjid.

b. Faktor Penghambat

- 1) Ketersediaan dana zakat di setiap tingkatan jaringan LAZISMU. Karena tidak semua dana zakat merata karena menyesuaikan wilayah masing-masing.
- 2) Minimnya kesadaran para penerima modal usaha dalam meningkatkan produktifitasnya dan mengikuti prosedur yang ada baik dari pengembalian modal, tidak sesuainya harapan dan instruksi yang diberikan dll oleh Lembaga LAZISMU.
- 3) Mentalitas masyarakat pada umumnya. Yaitu mental berwirausaha yang masih sangat minim baik pemuda maupun masyarakat dewasa.

- 4) Budaya atau culture masyarakat yang anti perubahan karena tidak berani keluar dari zona nyaman, tidak mau berkembang berjuang dan berjiwa pekerja.
- 5) Kurangnya aplikasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup islami seperti pemahaman agama dan pengetahuan akan sistem yang ditawarkan oleh agama islam.
- 6) Adanya lembaga maupun masyarakat yang kontra produktif dan tidak peduli akan konteks pemberdayaan yang sesungguhnya terhadap UMKM seperti rentenir dan lembaga keuangan.
- 7) Kurang optimalnya pembagian tugas yang dilakukan oleh LAZISMU dari tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting.
- 8) Minimnya SDM di LAZISMU dalam eksekutor yang berperan sebagai Amil Professional atau pendamping yang dapat membina dalam proses pendekatan pemberdayaan para penerima modal secara menyeluruh baik dari teknis sampai pada berhasilnya usaha yang dijalankan.
- 9) Belum meratanya pendampingan melalui pelatihan-pelatihan bagi para anggota program.
- 10) Belum meratanya partisipasi dan bantuan dalam rangka pendampingan pemberdayaan masyarakat yaitu dari pihak Pemerintah, Akademisi, Kampus maupun Mahasiswa yang secara teori dan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya dapat mengimplementasikannya kepada masyarakat.
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan SOP, bentuk pelaporan ataupun dokumentasi kegiatan di LAZISMU. Khususnya program UMKM.
- 12) Belum adanya aplikasi atau program software dalam hal pengelolaan zakat baik dari penghimpunan, penyaluran khususnya program Social Micro Finance.
- 13) Belum meratanya pengorganisasian secara khusus bagi para penerima zakat produktif dalam program UMKM.

Dalam wawancara peneliti dengan Pak Yudha Pratama bahwa target LAZISMU dalam program pemberdayaan secara kualitatif yaitu masyarakat yang dibantu kemudian hasil pemberdayaan itu menjadi bagian dari pelaku usaha yang mendatangkan perubahan sosial. Orang yang menerima manfaat itu menjadi bagian pemberdayaan yang optimal dan bisa merubah kondisi dari yang awalnya dibantu bisa membantu orang lain.⁸⁰

Sehingga nanti semakin banyak orang yang menjalankan melakukan kegiatan bisnis *microfinance*. Dengan dampak dari peran zakat itu yang menyantuni secara ekonomi, sosial ekonomi dan keagamaan, kemudian bisa menjadi teladan dan contoh bagi lingkungannya.

Untuk secara kuantitatif tentunya semakin banyak yang bisa dibantu. Karena jika program ini banyak mempunyai manfaat di masyarakat. Sehingga hal tersebut bisa dikampanyekan dan dipublikasikan secara masiv juga sebagai upaya-upaya penghimpunan.

Kemudian keberhasilan tersebut bisa menjadi *Sucsess Story* yang dapat menginspirasi baik secara kelembagaan maupun objek objek yang dibina, sehingga dapat lebih berkembang dan menebarkan kebaikan serta manfaat untuk sesama. Sesuai slogan LAZISMU yaitu Aksi Bersama Untuk Sesama.

Menurut pendapat dari Putrama Alkhair bahwa mereka dapat dikatakan berdaya apabila sudah dapat mandiri. Hal ini dapat dilihat dari pengembalian dan pelunasan modal oleh para anggota dengan tepat waktu. Secara tidak langsung berindikasi bahwa usaha yang dijalankannya berkembang dan juga membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab para anggota. Lebih lanjut bahwa kedepannya mereka mengajukan modal yang lebih tinggi lagi atau pemberdayaan dapat berhasil jika anggota mandiri secara teknis dan dapat menemukan solusi dari kendala usaha seperti pengelolaan, pemasaran, akses pasar sampai pada tahap daya saing di masyarakat. Dan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bidang administrasi dan keuangan YudhaPratama, S.Pdi pada tanggal 17 Januari 2020

dapat meningkatkan potensi daerah serta memajukan perekonomian rumah tangganya. Lebih lanjut membawa perubahan sosial di masyarakat⁸¹.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Putrama Alkhair selaku kepala Penghimpunan dan Pemasaran pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan penelitian pada Bab IV, maka peneliti bermaksud untuk menarik beberapa kesimpulan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah oleh LAZISMU di Kota Medan. Adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh LAZISMU berdasarkan landasan pemberdayaan, model pendayagunaan zakat produktif dan melalui program ekonomi *Social Micro Finance* dapat dijalankan dengan baik. LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahiq atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dengan adanya upaya mengajarkan nilai-nilai hidup di masyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan adalah adanya perubahan sosial bahwa mereka dapat mengimplementasikannya hal-hal tersebut kedalam kehidupan mereka masing-masing diseluruh aspek kehidupan diantaranya agama, ekonomi dan sosial. Sehingga harapannya dengan proses yang ada ini akan melibatkan semua pihak masyarakat.
2. Dampak dari pemberdayaan merupakan tindakan riil yang terlihat dari beberapa temuan yang diungkapkan informan dari hasil penelitian di lapangan, bahwa dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini diantaranya:

- a. Peningkatan penghasilan usaha dimana yang dimaksudkan bahwa para anggota dari program *Social Micro Finance* sudah dapat memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan laba penghasilan serta berkembangnya usaha yang dijalankan.
 - b. Peningkatan penghasilan keluarga yaitu para anggota program ini telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anggota keluarganya seperti dapat menabung, membiayai pendidikan anak serta membayar keperluan lainnya.
 - c. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan skill dapat diartikan bahwa anggota program pemberdayaan ini sudah dapat memiliki tambahan wawasan dan kemampuan untuk mengelola usahanya lebih baik lagi. Selain itu adanya perubahan sikap, prilaku dan pola hidup seperti jujur, disiplin, sedekah dan bekerja keras, sehingga pemberdayaan ini dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan di masyarakat seperti Agama, Ekonomi dan Sosial.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini yaitu didukung dengan adanya potensi SDM yang dapat dikembangkan melalui dana zakat berbasis produktifitas, lembaga Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yang memiliki struktur di setiap tingkatan baik wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan adanya partisipasi dari masjid, lembaga keuangan islam dan pemerintah setempat. Namun pelaksanaan program pemberdayaan ini juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya tidak semua mustahiq dapat diarahkan ke produktifitas karena budaya dan mentalitas yang mempengaruhi seperti tidak adanya jiwa kewirausahaan dll, kemudian belum adanyapengorganisasian khusus bagi para penerima modal produktif sehingga pendampingan belum dapat merata, dan kurangnya eksekutor dalam artian amil profesional di LAZISMU yang membina anggota program dari keseluruhan aspek dan proses pendekatan pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dan pendampingan yang

dilakukan belum maksimal dan hanya sebatas pada komunikasi aktif dan edukasi terbatas.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka penulis akan menuangkan saran-saran yang membangun agar kedepannya program yang sudah berjalan baik ini dapat berkembang lebih baik lagi, sehingga dampak yang timbulkan dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Bagi anggota program Social Micro Finance ini agar tetap berjuang dan mengikuti arahan dan prosedur serta bimbingan dari LAZISMU. Dan lebih Pro-Aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZISMU maupun lembaga lainnya sehingga terus dapat meningkatkan kualitas dari seluruh aspek kehidupan.

Kepada LAZISMU selaku pelaksana program. Peneliti berharap: *Pertama*, agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima modal produktif. Kemudian bagi anggota yang berprestasi dapat diberikan penghargaan ataupun dengan menaikkan pinjaman modal yang lebih tinggi dari sebelumnya. *Kedua*, perlunya mengangkat Amil Zakat Profesional sebagai eksekutor di lapangan yang fokus pada pembinaan anggota agar proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi dapat maksimal dan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat dapat cepat terealisasi. *Ketiga*, adanya pembagian tugas dan peran serta SOP yang lebih dapat terkoordinir dengan baik, menyesuaikan kemampuan dan jangkauan LAZISMU di tiap tingkatan baik wilayah, daerah, cabang dan ranting. Dan merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dapat menjangkau masyarakat pada umumnya dan juga penguatan dokumentasi serta sosialisasi masiv sehingga program ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. *Keempat*, untuk memaksimalkan pendampingan maka LAZISMU dapat melibatkan beberapa instansi Muhammadiyah baik dari Akademisi maupun Praktisi. Supaya adanya sinergi antar lembaga. Selain itu melibatkan Mahasiswa dan Pelajar untuk melakukan

pengabdian berbasis pendampingan ataupun volunteer dan eksekutor dalam program yang dikonsepsi oleh LAZISMU. Sehingga mereka dapat belajar untuk peka terhadap sosial dengan melihat permasalahan secara nyata kemudian tujuannya yaitu dapat melakukan aksi nyata untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan kepada masyarakat.

Kepada **Pemerintah dan Lembaga Swasta** untuk lebih pro pemberdayaan dalam rangka membangun dan membantu usaha mikro agar mereka khususnya masyarakat Kota Medan yang ada di masyarakat bawah dapat terlepas dari garis kemiskinan dan tetap bisa berdiri mandiri dan tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah bahkan nasional.

Kepada para **Akademisi Kampus dan Pejuang Sosial** lainnya khususnya para penggerak pemberdayaan masyarakat tetaplah berjuang dan berkarya dengan membantu orang-orang yang terlemahkan demi menghantarkan mereka pada hakikat pemberdayaan yang sesungguhnya disetiap aspek dan dimensi kehidupan sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Rachamasari et.al. “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011- 2015”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Program Studi Magister Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga. No. 2. Volume 3. 2018.
- Asnaini, 2008. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. www.bi.go.id (5 Juli 2019).
- BPS, “Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Persentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019,” (diakses tanggal 9 Maret 2020).
- Chaniago, SitiAminah. Juni 2015. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13 No. 1.
- Daud Muhammad, Ali, 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress.
- Departemen Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012.
- Edi, Suharto. 2005 *Membangun Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ezmir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap,Isnaini. *Analisis Dampak Perbankan Syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Huda, Miftahul. 2009. *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Inayah, Gazi. 2003. Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak, Cet I, Terj- Zainuddin Adnan dan Nainul Falah. Yogyakarta: Pt. Tiara Wicana Yogya,hlm. 218-219, 222.
- Kajeng Baskara, I Gede. 2013. Lembaga Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 1 & 2 No. 2.
- Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Irnstrumen Peningkatan Kesejahtraan Umat,” dalam *Ekonomi Islam*, vol. 8.

- Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*, Solo, Al- Qowam, 2011.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Al Ibadah Fil Islam*, Beirut: Muassasah Rísalah.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat Cet. Ke-12*. Jakarta: Lintera Antarnusa.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat dari Konsumtif ke Produktif-Karitatif ke Produktif-Pemberdayaan*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Rini, Nova et.al. "Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia. No. 1. Volume 17. 2012.
- Robinson, Marguerite. 2002. *Microfinance Revolution*. Vol. 1 & 2.
- Rosadi. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Di Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saifullah. 2012. *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)*. Tesis IAIN Walisongo Semarang.
- Sartika, Mila. Juli 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *Jurnal Ekonomi Islam Laba Riba*, Vol. II, No. 1.
- Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah sesuai PSAK 109 untuk BAZNAZ dan LAZ*, Medan: Penerbit Wal Ashri Publishing, 2013.
- Suharto, Eko. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Cet ke-13*. Bandung: Alfabeta.
- S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.

- Tambunan, Tulus T.H. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Teri Triasto, Fahrizal. 2015. Optimalisasi Program Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Sebagai Stimulus Peningkatan Taraf Hidup Warga Di ICD Cidadas Kota Bandung.
- T.M. Hasbih Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Triwibowo, Darwan, dan Nur Iman Subono. 2005. Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia, Jakarta:Pustaka LP3ES.
- Umrotul Hasanah, 2010, Manajemen Zakat Modern, cet. Ke-1, Malang: UIN Maliki Press.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.
- Yusuf Qardhawi,1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terjemahan,Jakarta: Gema Insani Press.
- Wawan Shofwan Shalehuddin,2011. Risalah Zakat: Infak dan shadaqah,Bandung: Tafakur.

Lampiran 1 Surat Balasan Ijin Riset





No. : 072.BP/III.17/G/2020
Lamp : -
Hal : **Surat Balasan Ijin Riset**

Medan, 10 Dzulqaidah 1440 H
1 Juli 2020 M

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**
di
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tanggal 09 Desember 2019 M. perihal: *Mohon Ijin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Penelitian & Pengumpulan Data kepada:

NO	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1	Haqiqi Nabila	51143077	ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA MEDAN

Demikian Izin Penelitian dan Pengumpulan Data ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridho'i atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Aamin.

NASHRUN MINALLAH WA FATHUN QORIB
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**


Muhammad Arifin Lubis, SE.Sv, ME
Ketua


Veriyansyah Veriyadna, SE
Sekretaris

Kantor LAZISMU Kota Medan,
Jl. Mandala by Pass No.140-A,
Medan 20224, 0853-6231-4263.
Email : lazismukotamedan@gmail.com

LAMPIRAN FOTO

) Wawancara dengan Pengurus LAZISMU



) Para Penerima UMKM dari LAZISMU

1. Ibu Hadisyah Daulay merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Ibu Hadisyah tinggal di Jl. Letda Sujono, Gang Pisang, No. 4.

Ibu Hadisyah saat ini tinggal di sebuah rumah yang jauh di katakan layak untuk ditinggali. Rumah tersebut merupakan rumah warisan dari rumah orang tuanya dahulu dan Ibu Hadisyah tidak memiliki hak atas rumah tersebut sehingga Ibu Hadisyah menumpang tinggal dirumah tersebut. Ibu Hadisyah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini sedang duduk dibangku kuliah semester 3. Di dalam membiayai kuliah anaknya Hadisyah dibantu oleh seorang dermawan, sehingga Ibu Hadisyah tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk perkuliahan anaknya.

Untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, Ibu Hadisyah membuka warung kecil-kecilan untuk berjualan. Tentu dari hasil jualan tersebut tidak bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Maka dari itu Ibu Hadisyah berinisiatif untuk bisa membuka tambahan usaha untuk bisa menambah penghasilannya. Lazismu Kota Medan telah menyalurkan bantuan Pemberdayaan UMKM kepada Ibu Hadisyah berupa Tenda Jualan, Steling Jeruk Peras, Steling Jual Mie, Kualu, Piring, Alat Peras Jeruk, Termos Es dan Uang Tunai Modal Awal.



2. Ibu Nuraini yang biasa dipanggil Nani merupakan seorang janda yang memiliki dua orang anak, keseharian ibu Nani bekerja sebagai penerima upah jahitan pakaian anak sekolah. Usahanya ini sudah ia jalani sejak beberapa tahun belakangan semenjak mendapatkan bantuan mesin jahit dari lembaga tertentu.

Banyaknya permintaan dari pasar membuat ibu Nani berfikir untuk bisa memproduksi serta memasarkan sendiri hasil jahitan nya. Karena jika ibu Nani memproduksi serta memasarkan sendiri produk hasil jahitan nya ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika di dibandingkan dengan hanya menerima upah jahitan. Untuk bisa mencapai hal itu, Ibu Nani memerlukan permodalan yang cukup agar ia bisa mandiri di dalam berusaha.

Melihat keadaan tersebut, Alhamdulillah Lazismu Kota Medan telah membantu Modal Usaha dalam Program 1000 UMKM. Mudah-mudahan dapat menjadi berkah, bermanfaat dan dapat memajukan usaha bu Nani kedepannya.



3. Pak Jamaluddin Ibnu adalah seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Untuk kehidupan keluarganya saat ini masih di tolong oleh istrinya yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Pak Jamaluddin Ibnu terakhir bekerja pada tahun 2016 yaitu sebagai buruh di salah satu pabrik tilam. Ia di berhentikan dari pabrik tersebut karena sesuatu hal. Sejak saat itulah pak Jamaluddin tidak punya pekerjaan lagi. Dari tahun 2016 sampai saat ini pak Jamaluddin mengerjakan apapun yang bisa di kerjakannya dan berusaha untuk melamar pekerjaan kemanapun tetapi belum pernah membuahkan hasil. Ia ditolak bekerja dimanapun karena usianya yang sudah cukup tua. Karena hal itulah pak Jamaluddin ibnu beserta dengan istrinya berniat untuk membuka usaha sendiri di depan rumah kontrakan yang ia tinggali.

Lazismu melalui program 1000 UMKM berusaha mendorong usaha kecil seperti ini agar berkembang dengan memberikan modal tambahan dan pendampingan usaha. Pemberdayaan unit-unit usaha kecil seperti ini akan menopang roda ekonomi keluarga agar menjadi lebih baik.

Alhamdulillah Lazismu Kota Medan telah menyalurkan bantuan modal usaha jual ikan segar dan warung sayur masak kepada pak Jamaluddin Ibnu. Bantuan yang disalurkan berupa Tenda, dua fiber jual ikan, talenan, dua meja , steling dan kebutuhan lainnya. Rabu (11/09/19)



4. LAZISMU SALURKAN BANTUAN MODAL USAHA PRODUKTIF UNTUK IBU KHAIRANI

Beberapa waktu lalu, salah satu pegawai Lazismu Kota Medan bersilaturahmi kerumah Ibu Khairani Siregar yang merupakan seorang janda yang sudah berpisah dari suaminya. Dia memiliki 3 orang anak dan ibu khairani hanya mendapatkan hak asuh satu dari ketiga anaknya. Ibu khairani sampai saat ini masih menumpang tinggal di rumah saudaranya karena ia tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Untuk kemandirian hidupnya ibu Khairani berjualan sarapan di depan rumahnya dan menerima catring makanan dari mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di dekat rumahnya. Belakangan usahanya tersebut mengalami kesulitan karena ibu khairani terlilit hutang riba. Hutang inilah yang pelan-pelan terus menghancurkan usahanya sehingga saat ini usaha yang dimiliki oleh ibu khairani tinggal menerima pesanan catring saja.



5. Bapak Surya Wardana tinggal di Jalan Denai, gang Buntu. Yang memiliki 3 orang anak dan satu istri, Dengan kondisi rumah rumah sewa. Pak Surya bekerja serabutan dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp.900.000,00;. Untuk menghidupi ketiga anaknya tersebut, pak Surya bersama dengan istrinya mengerjakan pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan untuk mencari pundi-pundi rezeki.

Alhamdulillah Lazismu Kota Medan menyalurkan bantuan usaha jeruk peras untuk pak Surya. Bantuan yang diberikan kepada pak Surya berupa Gerobak, staling buah, kursi jualan, alat jeruk peras, termos es, palu, uang tunai dan beberapa kebutuhan lainnya.

